

## **Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis Kejahatan yang Termasuk Dalam Operasi Pekat di Tempat Hiburan Malam**

Yusril Mahendra Haeruddin<sup>1</sup>, Nurul Qamar<sup>2</sup>, St. Ulfa<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [muhammadsulkify8gmail.com](mailto:muhammadsulkify8gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimanakah Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan ditempat hiburan malam. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan ditempat hiburan malam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Analisis Data akan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yaitu data diolah dengan serangkaian kata-kata untuk menguraikan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian secara sistematis, Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif Teknik analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai dengan kondisi waktu. Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana di tempat hiburan malam dilakukan melalui strategi preventif dan represif. dilaksanakan dalam bentuk Operasi Pekat, yang mencakup tindak pidana diam-diam seperti penggunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan kepemilikan senjata tajam, Upaya preventif meliputi patroli rutin, imbauan kepada pengelola tempat hiburan malam, dan pembinaan masyarakat. Faktor -faktor penyebab kejahatan di tempat hiburan malam bersifat kompleks dan saling terkait, seperti pengaruh minuman keras, rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, konflik pribadi, serta lemahnya pengawasan keluarga dan aparat. Tempat hiburan malam menjadi ruang yang rawan karena kurangnya kontrol sosial dan pengaruh lingkungan yang permisif. Oleh sebab itu, penanggulangan perlu menasar aspek struktural dan psikologis secara menyeluruh agar hasilnya tidak bersifat sementara.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Operasi Pekat, kejahatan, Hiburan Malam

### **Abstract:**

This research study aims to find out and understand how countermeasures are taken by the police in preventing crime in nightclubs. What factors cause crime in nightspots. Research using this empirical approach can be said to be sociological legal research. Data analysis will be carried out qualitatively and quantitatively, namely the data is processed with a series of words to describe the existing reality based on the results of the research systematically, then conclusions are drawn inductively. Data analysis techniques are used through a qualitative approach, answering and solving and deepening the object under study thoroughly and completely in order to produce descriptive conclusions in accordance with the conditions of the time. Efforts made by law enforcers in preventing criminal acts in nightspots are carried

out through preventive and repressive strategies. carried out in the form of Operation Pekat, which includes silent criminal acts such as narcotics use, gambling, prostitution, and possession of sharp weapons, Preventive efforts include routine patrols, appeals to managers of nightspots, and community development. Factors causing crime in nightspots are complex and interrelated, such as the influence of alcohol, low education, economic pressure, personal conflicts, and weak family and apparatus supervision. Nightspots become a vulnerable space due to the lack of social control and the influence of a permissive environment. Therefore, countermeasures need to target structural and psychological aspects as a whole so that the results are not temporary.

**Keywords:** Criminology, Operasi Pekat, Nightlife crime

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam penanganan kejahatan yang terjadi di tempat hiburan malam, beberapa peraturan perundang-undangan memiliki peranan penting dalam mendukung penegakan hukum dan strategi pencegahan. Beberapa peraturan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mengatur tentang proses hukum acara pidana, yang relevan dalam konteks penegakan hukum dalam operasi Pekat dan penanggulangan kejahatan di tempat hiburan malam. Pasal 1 sampai 3 dalam KUHP mengatur tentang hak-hak terdakwa, cara penuntutan, dan prosedur pembuktian dalam suatu perkara pidana. Pengaturan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mengikuti prosedur yang sah dan adil dalam memproses kasus kejahatan, termasuk yang terjadi di tempat hiburan malam, agar hak-hak hukum pelaku dan korban terlindungi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan tempat hiburan malam di wilayah mereka. Hal ini terkait dengan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan yang terjadi di tempat hiburan malam. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan dan pengaturan tempat hiburan malam, termasuk melalui pembentukan kebijakan lokal yang mendukung pencegahan tindak pidana yang dapat terjadi di lokasi tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan dasar hukum bagi penegakan disiplin aparatur negara, terutama yang

terlibat dalam operasi Pekat. Peraturan ini sangat relevan karena mengatur kedisiplinan dan tanggung jawab aparat sipil dalam menjalankan tugas, termasuk dalam menangani kejahatan yang terjadi di tempat hiburan malam. Ketidaksiuaian dalam disiplin aparat dapat mempengaruhi efektivitas operasi dan dapat memperburuk situasi yang ada.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum itu sendiri dan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan hukum. Aturan hukum mempertahankan ketertiban umum, bersama dengan aturan yang mengatur berbagai perilaku menyimpang dari anggota masyarakat. Ini adalah alat yang dapat memastikan kelangsungan hidup kehidupan sosial yang baik. Larangan dengan ancaman hukuman bertujuan mencegah pelanggaran, namun dalam kenyataan masih banyak ditemukan praktek prostitusi, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, premanisme, serta pembawaan senjata tajam secara ilegal yang meresahkan masyarakat. Sebagai respons, pihak kepolisian rutin melaksanakan Operasi Pekat untuk menertibkan berbagai pelanggaran tersebut.

Operasi ini menasar aktivitas seperti peredaran narkoba, prostitusi, dan premanisme, termasuk pembawaan senjata tajam, dengan harapan dapat mengendalikannya dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Tempat hiburan malam seperti bar, diskotik, dan lokasi prostitusi juga menjadi sasaran untuk mendeteksi potensi kejahatan sejak dini. Fenomena kejahatan di tempat hiburan malam, termasuk narkoba, prostitusi, dan perjudian ilegal, menjadi masalah serius di kota-kota besar, termasuk Makassar, sehingga Polda Sulawesi Selatan secara aktif melaksanakan Operasi Pekat selama tiga tahun terakhir. Jumlah kasus penyakit masyarakat dalam Operasi Pekat mengalami fluktuasi dari 2022 hingga 2024. Tahun 2022 tercatat 542 kasus, didominasi narkoba (372 kasus). Tahun 2023 menurun menjadi 490 kasus, dengan narkoba sebanyak 323 kasus. Namun, tahun 2024 meningkat menjadi 568 kasus, termasuk narkoba (257 kasus), asusila (142), perjudian (93), dan senjata tajam (76). Tren ini menunjukkan perlunya peningkatan penanganan dan pencegahan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Penelitian Miftahul Jannah (2020) menemukan bahwa tempat hiburan malam di Makassar rawan peredaran narkoba, prostitusi, dan kekerasan, sering melibatkan pengelola dan pengunjung. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan menganalisis berbagai

kejahatan di tempat hiburan malam serta efektivitas Operasi Pekat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan data sekunder dari kepolisian. Salah satu kasus terjadi pada 15 Maret 2022, saat dua pengunjung tertangkap tangan melakukan transaksi narkoba di karaoke. Berkat Operasi Pekat, keduanya berhasil diamankan bersama barang bukti.

Kasus pada 15 Maret 2022 menegaskan bahwa peredaran narkoba di tempat hiburan malam masih menjadi masalah serius. Operasi Pekat menjadi upaya efektif dalam penegakan hukum, namun dibutuhkan pengawasan ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini mencerminkan realitas di lingkungan hiburan yang melibatkan berbagai kalangan. Teori Subkultur Kriminal menjelaskan bagaimana tempat hiburan menciptakan norma yang mendukung aktivitas ilegal, sementara Teori Strain mengungkap tekanan sosial sebagai motivasi pelaku. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik meneliti strategi penanggulangan dan faktor penyebab kejahatan melalui studi berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis Kejahatan Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat Di Tempat Hiburan Malam: Studi Kasus di Polda Sulsel.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris yang bertujuan mempelajari secara insentif keadaan suatu objek yang diteliti. Dalam hal ini pendekatan penelitian yang diteliti oleh penulis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum Empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik wawancara yakni dilakukan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan/narasumber dalam rangka menggali informasi, bukti, dan keterangan yang diperoleh guna memperkuat dan memperoleh kebenaran secara valid dan Teknik kepustakaan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, foto-foto, laporan-laporan, dan karya-karya monumental dari seseorang, cerita, peraturan dan kebijakan. Telaah dokumen akan melengkapi hasil

penelitian daro obvervasi dan wawancara. Penelitian ini mengngunakan analisis data secara kualitatif dan kuantatif yaitu data diolah dengan serangkaian kata-kata untuk menguraikan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian secara sistematis, sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Tempat Hiburan Malam**

Upaya penanggulangan dalam hal ini dimanfaatkan sehingga upaya untuk meyelamatkan dari perbuatan criminal. Secara strategis metode yang digunakan dalam upaya penanggulangan penggunaan narkoba dan jenis perbuatan criminal lainnya, meliputi dua cara :

##### **a. Morrality System**

Yang dilakukan dengan cara pendekatan moral untuk memberi kesadaran terhadap mereka yang sering melakukan kejahatan dan pelanggaran sekaligus memberi peringatan kepada umum agar tidak terjerumus kelembah hitam. System ini biasanya dilakukan oleh kalangan ulama, para pendidik dan oleh penegak hukum.

Analisis Penulis : Pendekatan Morality System menjadi sangat relevan dalam konteks penanggulangan kejahatan di tempat hiburan malam karena menyentuh akar permasalahan, yaitu degradasi moral. Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pembangunan kesadaran moral melalui kolaborasi multidimensi antara tokoh agama, pendidik, dan penegak hukum. Namun, efektivitas pendekatan ini masih terkendala pada minimnya sinergi antar pemangku kepentingan dan kurangnya program berkelanjutan yang secara khusus menyasar pengunjung tempat hiburan malam.

##### **b. Abolisionik System**

Metode kriminologi dilakukan dengan mencari penyebab dan faktor penyebab untuk mengambil tindakan penanggulangan yang tepat. Dalam lingkup kerja pencegahan, tentunya semua pihak baik pemerintah, orang tua, pendidik dan seluruh lapisan masyarakat harus menyadari adanya kesatuan kepentingan dan tujuan, sehingga perlu lebih spesifik dan jadikan landasan utama dan cara yang efektif. Motivasi untuk mengatasi masalah yang sering terjadi terutama ditempat hiburan dan masyarakat secara keseluruhan.

Analisis Penulis: Pendekatan Abolisionik System mencerminkan paradigma modern dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menekankan pada identifikasi akar masalah daripada sekadar penegakan hukum represif. Dalam konteks tempat hiburan malam di wilayah Polda Sulsel, pendekatan ini belum diimplementasikan secara optimal karena masih terbatasnya penelitian mendalam tentang pola kejahatan dan faktor pemicunya di lokasi-lokasi tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlu adanya kajian komprehensif tentang relasi antara struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi tingkat kejahatan di tempat hiburan malam sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Keamanan dan ketertiban di tempat hiburan malam sering menjadi perhatian utama kepolisian mengingat tingginya potensi tindak pidana yang terjadi, seperti peredaran narkoba, prostitusi ilegal, dan perjudian. Untuk menanggulangi hal ini, Polda Sulsel melalui Operasi Pekat secara rutin melakukan serangkaian upaya preventif dan represif.

Analisis Penulis: Pemusatan perhatian Polda Sulsel pada keamanan tempat hiburan malam melalui Operasi Pekat menunjukkan bahwa tempat-tempat tersebut telah teridentifikasi sebagai hotspot kejahatan yang memerlukan pengawasan khusus. Namun, pendekatan yang cenderung siklikal (operasi berkala) belum mampu memberikan efek jera yang permanen, yang ditunjukkan dengan masih terjadinya fluktuasi angka kejahatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan perlunya reorientasi strategi dari operasi bersifat temporer menjadi pengawasan

berkelanjutan dengan melibatkan unsur intelijen dan pemberdayaan pengamanan swakarsa dari pengelola tempat hiburan.

### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan bertujuan untuk mencegah timbulnya tindakan kriminal dengan mengurangi ruang gerak pelaku serta mengurangi dampak negatif dari kejahatan tersebut terhadap masyarakat. Langkah preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan, guna memberikan pemahaman mengenai bahaya yang timbul akibat pelanggaran hukum. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Acp Alimuddin, S.Sos, Kanit Jasantras Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Maret 2025<sup>1</sup>, beliau menyampaikan beberapa langkah preventif yang dilakukan oleh kepolisian, antara lain:

- a. Analisis Penulis: Pendekatan preventif yang diterapkan Polda Sulsel mencerminkan kesadaran institusional bahwa tindakan pencegahan jauh lebih efisien daripada penindakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, upaya preventif ini masih terbatas pada tahap sosialisasi dan belum terintegrasi dalam sistem pengawasan berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa meskipun upaya preventif telah dilakukan, angka kejahatan di tempat hiburan malam masih berfluktuasi, yang mengindikasikan bahwa pendekatan ini perlu diperkuat dengan program-program intervensi yang lebih terstruktur dan berorientasi pada pemantauan hasil jangka panjang. Wawancara dengan Kanit Jasantras menunjukkan adanya kesadaran institusional, namun implementasi di lapangan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor. Penyuluhan kepada pelaku kejahatan atau pelanggar Upaya ini bertujuan untuk memberikan edukasi agar pelaku tidak mengulangi perbuatan kriminal yang telah dilakukan.
- b. Penyuluhan kepada pengusaha tempat hiburan malam Pihak kepolisian memberikan arahan kepada pengelola tempat hiburan malam untuk

---

<sup>1</sup> Acp Alimuddin, S.Sos, Kanit Jasantras Polda Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis, Makassar, 21 Maret 2025

mematuhi ketentuan yang berlaku dan menjaga usahanya agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti peredaran narkoba atau prostitusi.

c. Pembinaan bagi Pekerja Seks Komersial (WTS)

Bagi pekerja seks komersial yang terjaring dalam operasi, mereka akan dilimpahkan ke Departemen Sosial untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial.

Upaya preventif umum melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan fokus pada pembinaan dan pencegahan sejak dini agar tindakan kriminal tidak terjadi. Dalam konteks ini, peranan keluarga dan pendidikan menjadi sangat penting.

a. Peran Keluarga

Faktor utama dalam mencegah seseorang terjerumus ke dalam tindak kriminal adalah pengawasan keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam mengarahkan anak-anak agar tidak terlibat dalam perilaku negatif, seperti bahaya narkoba, kekerasan, serta senjata tajam, akan menekan potensi anak untuk terlibat dalam tindakan menyimpang atau kriminal. Jika anak sudah terlibat dalam tindakan yang merugikan, keluarga harus aktif memberikan pengarahan, mendengarkan keluhan, dan mencari solusi bersama.

b. Peran Pendidikan

Pendidikan formal, seperti yang diberikan di sekolah, memiliki peran besar dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya tindakan kriminal, serta pentingnya menjaga norma sosial. Sekolah dapat berfungsi sebagai lembaga yang mengajarkan nilai-nilai moral dan hukum, serta membekali siswa dengan pengetahuan tentang sistem peradilan pidana dan cara mencegah kejahatan.

Upaya preventif khusus lebih terfokus pada langkah-langkah yang lebih spesifik untuk mencegah tindak pidana tertentu, seperti kekerasan, peredaran narkoba, atau pelanggaran lainnya di tempat hiburan malam. Dalam hal ini, sinergi antara keluarga, masyarakat, pihak kepolisian, dan instansi terkait sangat dibutuhkan. Keterlibatan Instansi Terkait Kementerian Kesehatan turut berperan dengan memberikan

edukasi mengenai dampak negatif dari konsumsi alkohol berlebihan, yang sering kali menjadi salah satu faktor pemicu tindak pidana di tempat hiburan malam. Di sisi lain, pihak kepolisian melakukan pengawasan terhadap klub malam dan tempat hiburan yang rawan tindak pidana, serta melaksanakan pemeriksaan rutin.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan langkah penegakan hukum setelah terjadi tindak pidana, berupa penerapan sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Akip alimuddin, S.Sos dalam wawancara pada tanggal 21 Maret 2025 menjelaskan beberapa tindakan represif yang dilakukan oleh Polda Sulsel dalam Operasi Pekat, antara lain:

1. Proses Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Setiap individu yang terjaring dalam Operasi Pekat akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kesatuan masing-masing.
2. Penanganan Kasus Senjata tajam Bagi mereka yang terlibat dalam kasus Senjata tajam, akan langsung diproses hukum dan dipindahkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika terdapat aparat kepolisian yang terbukti terlibat, mereka akan dikeluarkan dari kesatuan.
3. Sanksi terhadap Pengusaha Tempat Hiburan Malam Bagi pengusaha tempat hiburan malam yang terbukti menyediakan fasilitas untuk praktik ilegal, seperti jual beli narkoba, perzinaan, atau penyediaan minuman keras ilegal, tempat usaha tersebut akan ditutup dan izin operasionalnya dicabut.

Dalam hal ini, Polda Sulawesi Selatan memandang pentingnya sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan instansi terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, serta mencegah terjadinya tindakan kriminal yang sering terjadi di tempat hiburan malam.

Analisis Penulis: Pendekatan represif yang dilakukan Polda Sulsel melalui Operasi Pekat mencerminkan komitmen institusional dalam penegakan hukum yang tegas. Namun, dari analisis data tiga tahun terakhir, terlihat bahwa pendekatan ini belum memberikan efek jera yang signifikan mengingat masih berfluktuasinya angka kejahatan di tempat hiburan malam. Wawancara dengan Akp Alimuddin mengungkapkan bahwa upaya represif masih terkendala oleh keterbatasan personil dan anggaran, serta adanya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan yang memiliki koneksi dengan pengelola tempat hiburan. Penulis berpendapat bahwa selain penguatan aspek operasional, perlu juga dilakukan reformasi internal dalam Polda Sulsel untuk meminimalisir potensi kolusi dan nepotisme dalam penindakan kejahatan di tempat hiburan malam.

## **2. Faktor-Faktor Menjadi Penyebab Terjadinya Kejahatan di Tempat Hiburan Malam**

Sebelum membahas mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan di tempat hiburan malam, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai data kejahatan yang terjadi di tempat hiburan malam di Polda Sulawesi Selatan. Masalah kejahatan di tempat hiburan malam terus meningkat di Kabupaten Polda Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mulai pada tanggal 21 Maret 2025 di Polda Sulawesi Selatan, diperoleh data bahwa yang menjadi sasaran pekat meliputi club, cafe, dan karaoke yang disinyalir kejahatan dan pelanggaran berupa pengedaran atau perzinaan dan pembawaan senjata tajam secara bebas tanpa izin.

Namun, dari data yang diperoleh di tempat-tempat hiburan yang rawan terjadi kejahatan dan pelanggaran yaitu:

- a. Club
- b. Bar
- c. Cafe

d. Karaoke

Pada kesempatan ini, penulis dalam penelitiannya memfokuskan Operasi Pekat dalam Kurungan tiga tahun terakhir 2022-2024. Dari data hasil penelitian di Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Maret 2025 ditemukan berupa kejahatan dan pelanggaran di tempat hiburan malam di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Analisis penulis : akan menggambarkan tingkat ataupun jumlah terjaringnya dari lima kejahatan dan pelanggaran diatas. Berdasarkan data tersebut, penulis melihat bahwa meskipun terjadi penurunan pada beberapa jenis kejahatan seperti narkoba, sebagian besar bentuk kejahatan lainnya justru mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya represif seperti Operasi Pekat belum sepenuhnya efektif dalam meredam akar persoalan sosial yang memicu tindak kriminal, terutama di tempat hiburan malam. Meningkatnya kasus kekerasan fisik, eksploitasi, dan senjata tajam mencerminkan lemahnya kontrol sosial di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, penulis menilai perlu adanya pendekatan yang lebih menyeluruh dan preventif, termasuk peningkatan edukasi, pengawasan terpadu, serta kerja sama antara aparat, pengelola tempat hiburan, dan masyarakat lokal.

Narkoba mendominasi kejahatan di tempat hiburan malam, terutama di club (85 kasus) dan bar (42 kasus), menjadikannya pusat peredaran dan penyalahgunaan. Tindakan asusila banyak terjadi di karaoke (58 kasus), menunjukkan risiko eksploitasi seksual. Meski penganiayaan dan kekerasan bersenjata masih rendah, kasus pembunuhan mulai muncul, dengan cafe mencatat angka tertinggi (6 kasus), menandakan kekerasan juga terjadi di tempat yang tampak tenang.<sup>2</sup>

Analisis penulis : Dari rangkaian data selama tiga tahun berturut-turut, penulis menilai bahwa tempat hiburan malam di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan memiliki kecenderungan kuat sebagai lokasi kejahatan berulang, terutama pada jenis kejahatan narkoba, kekerasan, dan kejahatan seksual. Club dan karaoke secara konsisten

---

<sup>2</sup> Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, *Data Operasi Pekat Tahun 2022–2024*, dokumen internal, diperoleh melalui wawancara dengan Acp Alimuddin, 21 Maret 2025.

menjadi titik rawan, menunjukkan bahwa jenis tempat hiburan memiliki korelasi kuat dengan jenis kejahatan yang terjadi. Penulis melihat bahwa pola ini menuntut strategi kepolisian yang lebih spesifik berbasis lokasi, misalnya patroli dan pengawasan intensif di titik-titik rawan berdasarkan jenis kejahatan dominan. Selain itu, strategi penanggulangan tidak bisa bersifat homogen, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya dari masing-masing jenis tempat hiburan.

Pada tahun 2023, tingkat kejahatan dalam lima kasus utama menunjukkan tren stabil namun tetap berbahaya. Narkotika masih mendominasi di club dan bar meski sedikit menurun. Tindakan asusila tinggi di karaoke, menandakan lemahnya pengawasan. Kasus senjata tajam dan penganiayaan mulai meningkat, terutama di club dan bar, mengindikasikan potensi konflik kekerasan. Pembunuhan juga sedikit naik, menekankan pentingnya peningkatan keamanan di tempat hiburan malam.<sup>3</sup>

Analisis Penulis : Temuan ini mengindikasikan bahwa tempat hiburan malam tidak hanya menjadi lokasi konsumsi hiburan, tetapi juga ruang di mana kelompok-kelompok tertentu mempersenjatai diri untuk berjaga-jaga atau menimbulkan intimidasi. Fenomena ini mencerminkan degradasi fungsi tempat hiburan sebagai ruang publik yang aman. Penulis menilai bahwa pendekatan penanggulangan tidak dapat hanya mengandalkan razia berkala, tetapi perlu didukung dengan sistem pengawasan berkelanjutan yang melibatkan pemilik usaha dan masyarakat sekitar. Selain itu, upaya pembinaan terhadap kelompok rentan dan penguatan sistem perizinan tempat hiburan juga menjadi faktor krusial dalam pencegahan kejahatan semacam ini. Pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan kasus senjata tajam di club dan bar, mencerminkan eskalasi konflik serius. Meski kasus narkotika menurun, angkanya masih tinggi dan tetap dominan.<sup>4</sup> Tindakan asusila meningkat di karaoke, dan kasus pembunuhan cukup tinggi serta tersebar merata, menunjukkan meningkatnya kerentanan terhadap

---

<sup>3</sup> Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, *Data Operasi Pekat Tahun 2022–2024*, dokumen internal, diperoleh melalui wawancara dengan Akp Alimuddin, 21 Maret 2025.

<sup>4</sup> Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, *Data Operasi Pekat Tahun 2022–2024*, dokumen internal, diperoleh melalui wawancara dengan Akp Alimuddin, 21 Maret 2025.

kejahatan ekstrem. Penganiayaan dan kekerasan juga tetap tinggi, menandakan tempat hiburan malam masih rawan kriminalitas.

Analisis Penulis : Berdasarkan data tahun 2024 ini, penulis menilai bahwa kejahatan di tempat hiburan malam telah bergeser dari sekadar pelanggaran ringan menuju bentuk kriminalitas yang lebih serius dan membahayakan nyawa, seperti penganiayaan berat dan pembawaan senjata tajam. Club dan bar secara konsisten menjadi tempat paling rawan, menandakan bahwa karakteristik tempat yang padat, remang, dan minim pengawasan internal memperbesar potensi terjadinya kejahatan. Penulis melihat bahwa pendekatan yang hanya bersifat insidental melalui Operasi Pekat belum cukup memadai. Diperlukan sistem kontrol berbasis teknologi (seperti CCTV real-time) dan kewajiban pelaporan aktivitas oleh pengelola tempat hiburan malam. Selain itu, strategi kepolisian perlu berfokus pada identifikasi jaringan pelaku tetap, karena beberapa jenis kejahatan ini menunjukkan pola keterorganisasian.

Dari hasil Wawancara kepada Akp Alimuddin, S.Sos Kanit Jatantras Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Maret 2025 dijelaskan bahwa Operasi Pekat itu adalah salah satu istilah yang sering digunakan dari beberapa istilah operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.<sup>5</sup> Operasi-operasi semacam ini merupakan program kepolisian, dan istilah operasi yang digunakan, disesuaikan dengan kondisi-kondisi / keadaan atau situasi pada saat itu. Contoh: Operasi yang dilakukan program kepolisian yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan untuk memberantas kejahatan yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat, seperti narkoba, perjudian, prostitusi, dan tindak kekerasan. Nama Lipu sendiri merupakan singkatan dari Lawan Intoleransi dan Penyakit Umum, yang mencerminkan tujuan operasi ini dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Berbicara masalah Operasi Pekat, maka Kanit jasantras menjelaskan bahwa jika dimisalkan pada saat itu lagi maraknya pengedaran senjata tajam, maka akan dilakukan operasi pekat dengan sasaran senjata tajam. Pada umumnya, sasaran operasi pekat

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan AKP Alimuddin, S.Sos (Kanit Jatanras Polda Sulawesi Selatan), 21 Maret 2025.

adalah senjata tajam, pembawaan senjata tajam secara bebas tanpa izin, premanisme, dan perzinaan. Namun realitasnya dalam lima tahun terakhir ini yang paling banyak jumlah kejahatan yang terjaring dalam Narkotika, Tindakan Asusila, Perjudian, Penganiayaan & Kekerasan, Pencurian.

Analisis Penulis : Penulis melihat bahwa pendekatan Operasi Pekat bersifat adaptif terhadap fenomena kriminal yang sedang marak, namun belum memiliki pola pencegahan yang berkelanjutan. Ketika fokus operasi bergeser dari satu jenis kejahatan ke jenis lainnya, terdapat potensi bahwa akar masalah sosial tidak tertangani secara menyeluruh. Oleh karena itu, penulis menilai pentingnya evaluasi berkala terhadap pola kriminalitas agar strategi operasi tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berbasis data jangka panjang.

#### **D. KESIMPULAN**

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam dilakukan melalui strategi preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli rutin, imbauan kepada pengelola tempat hiburan malam, dan pembinaan masyarakat, sedangkan upaya represif diwujudkan dalam bentuk Operasi Pekat yang menasar langsung tindak pidana seperti penyalahgunaan narkotika, perjudian, prostitusi, serta kepemilikan senjata tajam. Namun, penulis menilai bahwa meskipun operasi ini telah menunjukkan dampak yang signifikan, penanganan masih cenderung reaktif dan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah sosial yang menyebabkan kejahatan terus berulang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam sangat kompleks dan saling berkaitan, seperti pengaruh minuman keras, tingkat pendidikan yang rendah, tekanan ekonomi, konflik personal, serta kurangnya pengawasan dari keluarga maupun aparat. Berdasarkan analisis penulis, tempat hiburan malam menjadi ruang yang rentan karena minimnya kontrol sosial dan kuatnya pengaruh lingkungan yang permisif. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan harus memperhatikan faktor struktural dan psikologis individu secara menyeluruh agar tidak hanya bersifat sementara.

**E. REFERENSI**

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2021). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). Kriminologi: Suatu Pengantar. Prenada Media.

Hambali Thalib, 2019, Buku Ajar Hukum Pidana, Jariah Publishing.

Moeljatno. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.

Setiadi, A. (2019). Kriminologi dan kejahatan kontemporer. Bandung: Alfabeta.

Rachman, F. (2020). Kejahatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yogyakarta: Deepublish.

Yulianto, D. (2021). Kejahatan siber di era digital. Surabaya: Airlangga University Press.

Hartono, T. (2023). Cybercrime dan tantangan hukum di era digital. Bandung: Refika Aditama.

Setiadi, A., & Rahayu, F. (2020). Kajian korupsi dan kejahatan ekonomi. Bandung: Alfabeta.

Wicaksono, A. (2022). Pilihan rasional dalam kejahatan terorganisir. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Suharto, B. (2008). Kriminologi dan Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 90

Soetomo, R. (2007). Sosiologi Kejahatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Clarke, R. V. (1995). Situational crime prevention: Successful case studies (2nd ed.). Albany: Harrow and Heston.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 74.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara, 2002.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17).

Hidayat, M. (2019). Pembelajaran sosial dan kenakalan remaja di perkotaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 89–120.

Prasetyo, T. (2021). Pengaruh labeling terhadap residivisme. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 18(1), 45–60.

Suryani, T., & Widodo, S. (2020). Efektivitas operasi Pekat dalam penanggulangan kejahatan di tempat hiburan malam. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 9(1), 102–118.

Adi, R. (2021). Pola kriminalitas di tempat hiburan malam. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2), 45–58.

Santoso, R. (2022). Tinjauan kriminologis operasi Pekat di kota Bandung. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 30–45.

Jannah, Miftahul. Penyalahgunaan Tempat Hiburan Malam untuk Prostitusi di Kota Makassar: Tinjauan Kriminologis dalam Operasi Pekat. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.

"repository.iainpare.ac.id". Prinsip-prinsip perizinan tempat hiburan malam berdasarkan perspektif Siyazah Idariyah. Diakses dari

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8433/> (diakses pada 27 Desember 2024).

Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). Laporan penyebaran narkoba di wilayah perkotaan. Jakarta: BNN.

Komnas Perempuan. (2021). Laporan kekerasan seksual di Indonesia tahun 2021. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). Data perjudian ilegal di wilayah perkotaan. Jakarta: Polri.

Lembaga Keamanan Publik. (2022). Laporan kerusuhan di tempat hiburan malam. Jakarta: LKP.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Laporan Data Operasi Pekat Tahun 2022–2024. Direktorat Reserse Kriminal Umum. Makassar: Polda Sulsel, 2024.

Alimuddin, Aqp. Wawancara. Kanit Jasantras Polda Sulsel. Wawancara oleh Peneliti. Makassar, 21 MARET 2025.